

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan hidup sepasang suami – istri kadangkala tidak dijalankan sesuai harapan keduanya, dan bagi sebagian pasangan suami – istri mengharuskan adanya perpisahan dan menempuh upaya hukum perceraian sebagai pilihan yang terbaik oleh karena bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Padahal perkawinan yang utuh hingga akhir hayat tentunya menjadi impian bagi setiap pasangan suami istri. Menjalin rumah tangga dengan saling menghargai dan menghormati antar pihak suami – istri sebenarnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara rinci dalam bab IV yang berisi aturan tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Tatkala para pihak tetap teguh berkomitmen dalam mempertahankan rumah tangga dan juga senantiasa bersikap dewasa dalam menyikapi berbagai permasalahan selama hidup bersama, tentunya bahtera rumah tangga tidak akan berujung pada sebuah perceraian ketika menghadapi berbagai ujian. Namun tetapi jika perceraian merupakan sebuah pilihan terbaik yang diambil, maka dampak dari pilihan tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya akibat hukum yang berkaitan dengan harta bersama yang didapat semasa perkawinan.

Sebelum perkawinan dinyatakan sah, harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan menjadi hak masing – masing.¹ Namun setelah suatu perkawinan dianggap sah, maka harta yang mereka miliki baik berupa benda maupun harta lainnya akan

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, UII Pres, Yogyakarta, hal. 65.

menjadi satu, dimiliki secara bersama baik oleh suami maupun istri. Akibat lain yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.²

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri, namun pada kenyataannya banyak faktor yang menjadi penyebab masalah dalam perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian.³ Kadangkala, disebut cerai hidup jika suami dan istri bercerai semasih dua – duanya hidup.⁴ Apabila terjadi perceraian, maka akan membawa akibat hukum yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun harta bersama yang telah diperoleh semasa perkawinan.

Seiring perkembangan ekonomi yang kian maju di Indonesia, disertai perubahan pola pikir masyarakat yang semakin maju di zaman modern ini mendorong masyarakat untuk melakukan penyimpan harta kekayaannya dalam bentuk simpanan di bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun dalam bentuk simpanan yang dipersamakan dengan itu. Menurut Hermansyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Nasional Indonesia, mengutarakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan – badan, usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintahan menyimpan dana – dana yang dimilikinya.⁵

² Isis Ikhwanisyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan), CV Keni Media, Bandung, hal. 2

³ Winda Wijayanti, 2013, Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hal. 713.

⁴ Munir Fuady, 2015, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

⁵ Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 7

Harta bersama tidak hanya berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, namun dapat juga berbentuk asset – asset berharga berupa tabungan, investasi, dan deposito yang merupakan salah satu produk lembaga perbankan, maupun asset barang, termasuk rumah dan tanah yang masih menjadi objek jaminan perbankan.

Salah satu harta bersamaberbentuk produk bank adalah rekening tabungan. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu.⁶Simpanan dalam bentuk rekening tabungan tersebut dapat merupakan harta pribadi maupun harta bersama dalam perkawinan.Bank merupakan suatu badan atau lembaga keuangan yang menjunjung tinggi kepercayaan dari para nasabah atas simpanannya. Dan sudah menjadi keharusan pihak bank untuk tetap dapat berkomitmen agar kepercayaan dari masyarakat luas tetap terjaga.

Definisi rahasia bank dapat ditemukan pada Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.PBI 2/19/2000 mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Atau Perintah Membuka Rahasia Bank. Sedangkan menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Modern⁷, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain maupun kecuali jika ditemukan lain oleh perundang – undangan yang berlaku.

⁶ Ibid, hal 48.

⁷ Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 87.

Terkait dengan ketentuan rahasia bank dalam bentuk rekening tabungan ataupun dalam bentuk simpanan lainnya, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa hal tersebut dapat dibuka atas kepentingan pembagian harta bersama atau harta gono – gini. Eksistensi kerahasiaan bank sebagai penghambat dalam pembagian harta bersama yang seharusnya dilakukan secara jujur dan adil sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu, tepatnya sejak berlaku Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memerintahkan pelaku usaha perbankan merahasiakan data nasabah dan simpanannya. Konsekuensinya, bank tidak dibenarkan memberikan informasi apapun tanpa persetujuan dari nasabah meskipun dana yang disimpan merupakan harta bersama suami – istri.

Kedadaan tersebutlah yang mendorong beberapa kalangan masyarakat untuk dapat dilakukannya terobosan hukum sehingga dana yang dimiliki dari masing – masing pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian dapat diketahui khusus dalam pembagian harta bersama. Berlakunya aturan tentang kerahasiaan bank yang melindungi aset tabungan, giro, dan deposito, tak jarang mengakibatkan kerugian materiil terhadap salah satu pihak suami maupun istri yang sedang berperkar dalam perkara perdata perceraian dan pembagian harta bersama.

Berdasarkan permohonan judicial review yang diajukan oleh Magna Safira, S.E., MBA ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 juni 2021, yang dalam permohonannya tersebut dirinya mengajukan agar Mahkamah Konstitusi menguji Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, agar dalam perkara pembagian harta bersama terkait dengan rekening tabungan, kerahasiaan bank dapat

dibuka agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara harta gono – gini.

Dalam uraian permohonannya, Magna Safrina S.E, MBA menyampaikan bahwa dirinya selaku pemohon telah melakukan gugatan harta bersama terhadap sejumlah tabungan dan deposito yang disimpan atas nama suaminya di sejumlah bank di wilayah Kota dan Kabupaten Banda Aceh, karena pihak suami melalui kuasa hukumnya menyangkal dan menolak tentang keberadaan seluruh tabungan dan deposito tersebut. Bengitupun pihak perbankan yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia yang berkedudukan di wilayah kota dan Kabupaten Banda Aceh tidak dapat memenuhi panggilan Syariah Kota Banda Aceh, dikarenakan para pihak perbankan tersebut tidak dapat membuka kerahasiaan yang berkaitan dengan data nasabahnya.

Terhadap permohonan Magna Safrina, S.E., MBA tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Perbankan berbenturan dengan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (4) yang berisi tentang jaminan perlindungan terhadap harta benda warga Negara yang dibawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun.

Melalui judicial review tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 64/PUU-X/2012 yang posisi kasusnya mengenai data nasabah dan simpanan untuk kepentingan pembagian harta Gono gini dalam perkara perdata berkaitan dengan perceraian.

Dengan dapat dibukanya rahasia bank, maka diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi masing – masing pihak dalam mendapatkan haknya atas harta bersama yang akan dibagikan, sebab terhadap asset berbentuk produk perbankan yang berada dibawah penguasaan salah satu pihak dalam perkara perceraian melalui Putusan MK Nomor

64/PUU-X/2012 pastinya dapat terselesaikan karena memungkinkan kerahasiaan bank untuk dibuka.

Namun dalam tulisan ini, penulis tidak hanya membahas tentang pengecualian kerahasiaan perbankan yang dapat dibuka berdasarkan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 untuk kepentingan perkara harta bersama, tapi juga perihal tentang penyelesaian pembagian harta bersama yang objek jaminannya masih dalam penguasaan pihak perbankan, sebab harta bersama yang berbentuk produk perbankan bukan hanya deposito dan tabungan saja, akan tetapi meliputi semua kegiatan usaha yang dilakukan perbankan yang salah satunya kredit pinjaman dan harta bersama yang dijaminakan diperbankan melalui perjanjian hutang piutang.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG PENGECUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang telah melaksanakan perceraian terhadap harta bersama yang menjadi bagian dari produk perbankan ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan diperbankan setelah perceraian ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hasil analisa secara yuridis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang telah melaksanakan perceraian terhadap harta bersama yang menjadi bagian dari produk perbankan.
- b. Untuk mengetahui hasil analisa secara yuridis tentang penyelesaian perkara atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan diperbankan setelah perceraian.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata tentang hal – hal yang berhubungan dengan penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian terhadap objek jaminan di perbankan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang Pengecualian Rahasia Bank Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama. Juga menambah wawasan bagi penulis khususnya, umumnya bagi seluruh civitas Universitas Galuh Ciamis.

- b. Secara praktis sebagai pembelajaran bagi penulis dalam pembuatan karya tulis, juga sebagai sarana pengetahuan tambahan bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan, juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pembentukan aturan atau hukum baru sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran hasil penelitian yang jelas, maka berikut ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN, KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kajian kepustakaan tentang sumber hukum dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu yang relevan, serta memuat kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berisi analisis dan jawaban yang telah dipaparkan dalam bab – bab sebelumnya,serta menguraikan inti pembahasan berupa penjelasan dari hasil penelitian yang dianalisis secara yuridis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan sebelumnya dengan mengambil intisari dari pembahasan yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran yang bersifat kongkrit, terukur, dan dapat diterapkan.